

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ITSBAT NIKAH POLIGAMI, HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRI

A. Tinjauan Umum Itsbat Nikah Poligami

1. Pengertian Itsbat Nikah Poligami

Secara bahasa Itsbat nikah poligami berasal dari dua rangkaian kata, yang pertama kata Itsbat berasal dari bahasa Arab أثبت – يثبت – إثباتاً yang artinya adalah pengakuan, penetapan, pengiyaan.²⁵

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu النكاح dan الزواج, yang secara bahasa mempunyai arti الوطء (setubuh, senggama) dan الضم (berkumpul).²⁶

Peter Salim mengartikan isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.²⁷ Oleh sebab itu Itsbat nikah poligami dapat diartikan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut

²⁵ M.Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, pustaka progressif surabaya 145.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta :Balai Pustaka :1993), 234.

²⁷ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 443.

syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Secara istilah Di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwa Itsbat nikah poligami adalah suatu penetapan, keabsahan nikah yang di ajukan ke Pengadilan Agama. Pengesahan pengakuan nikah itu di butuhkan bagi mereka yang sudah lama melangsungkan perkawinan dengan *sirri*, yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah. Untuk mengesahkan pengakuan itu diperlukan pernyataan.

Di dalam kitab *I'anaatut thalibin*, disebutkan :

"وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَالِيِ امْرَأَةٍ بِذِكْرِ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ."

*Artinya : Dalam pengakuan nikah seorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu wali, dan persaksikan oleh dua orang saksi yang adil.*²⁸

Adanya proses permohonan Itsbat nikah poligami dikarenakan tidak dapat dibuktikannya perkawinannya secara sah dan mempertanggungjawabkan menurut hukum persoalan ini sangat terkait dengan pencatatan nikah.

²⁸ Shaltut Abu bakar bin Muhammad, *I'natut Thalibin*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 42.

2. Dasar Hukum Itsbat nikah poligami

a. Dalil al Qur'an

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun al sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang pencatatan perkawinan, namun suatu akad perjanjian harus dicatatkan sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”*²⁹

Kemudian sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan umat, maka hukum di Indonesia mengatur tentang pencatatan perkawinan. Perkembangan hukum di Indonesia sejalan khususnya hukum perkawinan tidak terlepas dari kontribusi pemikiran ualama-ulama Islam karena di dalam metode dikenal dengan istimbat hukum seperti qiyas, istihsan, maslahat mursalah, dan lain-lain. Pencatatan perkawinan sangat diharuskan dalam Islam. seperti dalam kaidah

” دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ عَلَىٰ جَلْبِ مَصَالِحِ ”

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang, PT. Tanjung Mas, 2008), 72.

“menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”³⁰

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami atau isteri, serta kemaslahatan anak.³¹

c. Menurut Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975

Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Ayat (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai

³⁰ Jalaluddin Abd al-Rahman, *Al-Asbah Wa al- Naidhair*, (Bandung, Dar al-Ihya',1996), 62.

³¹Department agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan*, 131.

perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Ayat (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.³²

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5 menyebutkan (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan

³²Department agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Pelaksanaan UU Perkawinan*, 158 .

Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikah poligaminya ke Pengadilan Agama (3) itsbat nikah poligami yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah poligami ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.³³

3. Aturan Pengesahan Itsbat Nikah Poligami

Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah poligami, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan

³³Department agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam*, 319.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Itsbat nikah poligami dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah poligami.³⁴

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku II edisi revisi, (Jakarta : Reedbox Publisher diterjemahkan oleh Prof. DR. Soesilo, SH, 2008).

B. Poligami dan Akibat Hukumnya

1. Pengertian Poligami

Menurut bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *polli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak.³⁵

Sedangkan dalam bahasa arab, poligami dikenal dengan istilah *ta'addud* atau *ta'addud az-zawaj*, yaitu perbuatan seorang laki-laki yang mengumpulkan dua sampai empat orang isteri dalam tanggungannya, tidak boleh lebih.³⁶

Secara istilah poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³⁷

Dalam bukunya Abdur Rahman Ghazali mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah, yaitu kemaslahatan

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

³⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh As-Sunnah jilid 6*, (Beirut : Dar al-kitab al-Arabi :1995), 23.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 693.

hidup bagi suami isteri.³⁸ Selain itu poligami juga diartikan sebagai ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama.³⁹

Dalam syari'at Islam, lebih disukai apabila seorang laki-laki hanya mempunyai seorang isteri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankannya hingga akhir hayat. Perkawinan yang diajarkan dalam Islam harus menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, suasana yang sulit dilaksanakan seandainya seorang laki-laki memilih lebih dari seseorang karena sedikit banyak pasti terjadi perselisihan. Oleh karena itu, agama Islam memperingatkan para suami untuk tidak melakukan poligami dan memilih satu isteri saja.

2. Dasar Poligami

Poligami adalah ketentuan hukum yang diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki. Dengan adanya syari'at tersebut seorang laki-laki boleh menikahi wanita lebih dari seorang dan tidak melebihi empat orang.

Menurut hukum asalnya, poligami adalah mubah (boleh). Dalam syari'at Islam, dibolehkan seorang laki-laki menikahi dua, tiga, empat orang wanita dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak mampu untuk berbuat

³⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

³⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

adil, maka cukuplah beristeri seorang wanita saja. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*⁴⁰

Ayat ketiga inilah satu-satunya ayat yang selalu dijadikan alasan pembenaran dan menjadi dalil pamungkas bagi kebolehan poligami. Apakah benar ayat ini memberi petunjuk bagi kebolehan poligami? Jika dilihat sejenak memang seakan-akan benar dan boleh, karena didalamnya ada kalimat yang maknanya “maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat.”

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharankan agama.⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama Alqur'an dan terjemahan, (Bandung: Gema Risalah Press 1989), 26.

⁴¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 358.

Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena hal tersebut telah dikenal dan dipraktikkan oleh syari'at agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun hanya pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁴²

Dalam bukunya Arij Abdurrahman as-Sanan yang mengutip dari kitab *ahkam asy-syari'ah al-Islamiyyah fil ahwal asy-syakhsiyah karya Umar Abdullah* menyebutkan bahwa dalil dari ijma' ialah kesepakatan kaum muslimin tentang kehalalan poligami baik melalui ucapan atau perbuatan mereka sejak masa Rasulullah SAW. sampai hari ini. Para sahabat utama Nabi melakukan poligami seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal.⁴³

Pandangan para ulama di atas menuju suatu pemahaman bahwa poligami dengan syarat mampu berlaku adil pada mulanya ditawarkan hanya sebagai alternatif atau jalan keluar agar para wali tidak berlaku zalim kepada anak-anak yatim. Jadi, sebenarnya pokok pembicaraan dalam ayat tersebut

⁴² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 200.

⁴³ Arij Abdurrahman as-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 29.

adalah persoalan keadilan terhadap anak-anak yatim, bukan persoalan poligami.⁴⁴

Quraish Shihab kembali menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dibidang immaterial (cinta). Itu sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturutkan suasana hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintainya.⁴⁵

Suami yang melakukan poligami, tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, terutama dalam bidang immaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya, sedangkan para pengikutnya tidak. Kemudian bagi orang yang tidak dapat berbuat adil, maka sesuai dengan ancaman Nabi dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan bahunya miring”*”⁴⁶

Hadis di atas menerangkan bahwasanya hendaknya bagi para suami yang akan melakukan poligami harus benar-benar mempertimbangkan niat

⁴⁴Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 42.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 201.

⁴⁶Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Syahih Sunan Ibnu Majah*, (Ahmad Taufiq Abdurrahman, Shahih Sunan Ibnu Majah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 221.

tersebut, karena jangan sampai sedikitpun memperlakukan tidak sama antara isteri satu dengan yang lainnya, mengabaikan hak-hak mereka sebagai isteri, bahkan mendiskriminasikan isteri-isterinya yang lain. Selanjutnya Nabi memberikan ancaman bagi mereka yang berpoligami kemudian melakukan tindakan-tindakan serupa di atas, maka kelak di hari kiamat nanti ia (suami) akan mendapati dirinya dengan bentuk yang miring atau dengan kata lain mendapat azab Allah SWT.

3. Syarat-Syarat Poligami

Untuk berpoligami seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh hukum agama Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat 2 KHI, syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang adalah dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Ada beberapa persyaratan seorang laki-laki akan melakukan poligami di antaranya sebagai berikut:

a. Maksimal Empat orang

Islam hanya memperbolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan satu orang isteri seperti yang telah dijelaskan di awal pembahasan.

b. Adil terhadap isteri

Allah SWT telah memerintahkan kepada laki-laki yang ingin berpoligami agar berlaku adil dengan Firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 3, yaitu:

"فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً....."

Artinya : *"Jika kamu takut khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja"*

c. Mampu memberi nafkah

Dalam hal ini seorang suami wajib memberikan nafkah, baik nafkah secara materiil maupun immaterial. Nafkah materiil yaitu bisa berupa uang keseharian untuk belanja dan kebutuhan-kebutuhan pribadi seorang isteri, tempat untuk melindungi diri seperti adanya tempat tinggal, dan bisa juga berupa kebutuhan-kebutuhan pelengkap bagi mereka.

Untuk nafkah immaterial yaitu berupa cinta dan kasih sayang yang tanpa memberatkan salah satunya antara seorang isteri dengan isteri-isteri yang lain. Pembagian giliran pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing isteri.

4. Alasan-Alasan Poligami

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974

Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa asas yang dianut adalah asas Monogami. (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁷

Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴⁸
- d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 56 (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri

⁴⁷ Departemen Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006), 40.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006), 40.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

C. Perlindungan Hak Perempuan dan Hak anak

1. Hak Perempuan Dan Hak Anak di dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Di dalam Undang-undang HAM perempuan juga dilindungi hukum atas hak-haknya yang sudah di atur dalam beberapa pasal, diantaranya:

Pasal 45 Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 49 ayat 2 menyebutkan wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan danataukesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Ayat 3 Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 51(1) Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya. Hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

Pasal 52 (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara.(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pasal 55 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuaidengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 57 (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58 (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59 (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60 (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Pasal 69 (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.⁴⁹

2. Perlindungan Hak Perempuan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kepastian hukum juga diperoleh oleh perempuan dalam melindungi Hak-haknya, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah

⁴⁹ Tim Permata Press, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 32.

tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam Pasal 2 (1) Ruang lingkup rumah tangga yang diterapkan dalam Undang-Undang ini meliputi: Suami, isteri, dan anak; Sedangkan tujuan dari UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam memberikan perlindungan hukum pada Hak perempuan terdapat pada Pasal 4, Diantaranya:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁵⁰

Dan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara penelantaran rumah tangga. Itupun juga telah diatur dalam Undang-undang ini pada pasal 5. Pada pasal berikutnya lebih berfokus pada kekerasan psikis yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan pada korban, penjelasan Pasal 7 tentang Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

⁵⁰ Tim Permata Press, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 166.

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dan diperjelas kembali pada Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

3. Hak Anak akibat Nikah Siri dalam Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Perkawinan jo. KHI

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menyebutkan bahwa aturan hukum perlindungan anak terdapat pada Pasal 41 dan Pasal 42, dan pada Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlindungan anak disebutkan dalam Pasal-pasal, diantaranya pada Pasal 98 : (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu

Status anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 99, Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Dan adapun pertanggung jawaban orang tua terhadap anaknya telah diatur pada Pasal 104, yang isinya bahwa : (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dalam hal terjadinya perceraian oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak di atur pada pasal 105 :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dilanjutkan pada Pasal 106 (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1). Dalam Undang-Undang Perlindungan anak dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu

Pasal 1 (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pasal 2 Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Ketidakadilan; dan
- e. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 23 (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Pasal 27 Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Pasal 45 (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.⁵¹

⁵¹ Tim Permata Press, *Undang-Undang Perlindungan anak*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 220.